



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Davin Putra Prasetya Bin Madiono;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun/24 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kedungsari, RT. 06/RW. 02, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantri Koperasi);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Turut serta Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya berisi 3 (lima) butir Pil Carnophen bentuk bulat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk Dickies warna biru dongker, **Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12S warna biru muda dengan nomor Whatsapp 0881 0269 40006, **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-30/M.5.16.3/Enz.2/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO** bersama Sdr. EKA (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal, 26 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di depan Terminal Rajekwesi Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Pil Carnophen), yang dilakukan dengan cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi DONA ROMADHON bersama-sama saksi M. DICKY RAMADHAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Carnophen, kemudian melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib. bertempat di depan Terminal Rejekwesi jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan/mengamankan terhadap seorang Laki-laki, namun temannya yang menunggu diatas sepeda motor dapat melarikan diri, kemudian setelah di Introgasi mengaku bernama DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO dan temannya yang melarikan diri bernama EKA, kemudian dilakukan Pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Carnophen bentuk bulat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12S warna biru muda dengan nomor Whatsapp 0881 0269 40006, di saku jaket depan, setelah di tanya mengakui mendapatkan Pil Carnophen dari Sdr. KLINTING (DPO), selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Pil Carnophen dari Sdr. KLINTING (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Handphone (HP) milik terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA **ada** Whatsapp (WA) tidak dikenal masuk/nyasar menanyakan apakah jadi membeli Pil double LL atau tidak, karena merasa tidak memesan terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menjawab tidak pernah memesan Pil double LL, namun karena terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA pernah mengkonsumsi Pil double LL sebelumnya sehingga Whatsapp (WA) tersebut direspon nyambung terus di Whatsapp (WA) bernama KLINTING, sehingga terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menjadi tertarik untuk memesan Pil double LL tersebut, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mengajak temannya Sdr. EKA (DPO) untuk patungan, selanjutnya pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA memesan Pil double LL lewat Whatsapp (WA) dan dijanjikan bertemu jam 01.00 wib. di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA bersama sdr. EKA boncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu Sdr. KLINTING menyerahkan Pil Carnophen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Carnophen seharga Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat itu yang didapatkan bukan Pil double LL, melainkan Pil Carnophen karena Pil double LL sedang kosong, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KLINTING, uang patungan dengan Sdr. EKA masing-masing Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Sdr. KLINTING menyerahkan Pil Carnophen, lalu terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA bersama sdr. EKA (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi Pil Carnophen tersebut berdua, selanjutnya terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mengkonsumsi Pil Carnophen tersebut begitu juga sdr. EKA (DPO) mengkonsumsi Pil Carnophen tersebut, dua hari kemudian setelah Pil Carnophen habis dikonsumsi terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mengajak temannya Sdr. EKA (DPO) untuk patungan lagi membeli Pil Carnophen.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA memesan lagi Pil Carnophen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi kepada Sdr. KLINTING dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekira jam 01.00 wib. selanjutnya terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA bersama sdr. EKA boncengan sepeda motor berangkat ke Terminal, setelah sampai sdr. EKA menunggu diatas sepeda

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dipinggir jalan, lalu terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA berjalan kaki menemui Sdr. KLINTING, namun setelah bertemu bukan Sdr. KLINTING melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhannya Sdr. KLINTING menyerahkan Pil Carnophen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Carnophen kepada terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) uang patungan dengan Sdr. EKA masing-masing Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA kembali ke tempat temannya sdr. EKA (DPO) menunggu diatas sepeda motor, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Bojonegoro saksi DONA ROMADHON bersama-sama saksi M. DICKY RAMADHAN melakukan Penangkapan, namun temannya sdr. EKA (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor dapat melarikan diri, setelah dilakukan Penggeledahan telah ditemukan barang bukti Pil Carnophen yang disimpan di saku celana, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 02545/NNF/2023 tanggal 03 April 2023, Barang bukti nomor : 06205/2023/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto kurang lebih 2,529 gram **Barang bukti tersebut adalah milik tersangka DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO.**

Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 06205/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam Demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Kafein, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa **DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO** bersama Sdr. EKA (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal, 26 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di depan Terminal Rajekwesi Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (jenis Pil Carnophen), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi DONA ROMADHON bersama-sama saksi M. DICKY RAMADHAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Carnophen, kemudian melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib. bertempat di depan Terminal Rejekwesi jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan/mengamankan terhadap seorang Laki-laki, namun temannya yang menunggu diatas sepeda motor dapat melarikan diri, kemudian setelah di Introgasi mengaku bernama DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO dan temannya yang melarikan diri bernama EKA, kemudian dilakukan Penggeledahan telah diketemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Carnophen bentuk bulat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12S warna biru muda dengan nomor Whatsapp 0881 0269 40006, di saku jaket depan, setelah di tanya mengakui mendapatkan Pil Carnophen dari Sdr. KLINTING (DPO), selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

Bahwa terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Pil Carnophen dari Sdr. KLINTING (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Handphone (HP) milik terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA **ada** Whatsapp (WA) tidak dikenal masuk/nyasar menanyakan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



apakah jadi membeli Pil doublet LL atau tidak, karena merasa tidak memesan terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menjawab tidak pernah memesan Pil doublet LL, namun karena terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA pernah mengkonsumsi Pil doublet LL sebelumnya sehingga Whatsapp (WA) tersebut direspon nyambung terus di Whatsapp (WA) bernama KLINTING, sehingga terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menjadi tertarik untuk memesan Pil doublet LL tersebut, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mengajak temannya Sdr. EKA (DPO) untuk patungan, selanjutnya pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA memesan Pil doublet LL lewat Whatsapp (WA) dan dijanjikan bertemu jam 01.00 wib. di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro, selanjutnya terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA bersama sdr. EKA boncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu Sdr. KLINTING menyerahkan Pil Carnophen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Carnophen seharga Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat itu yang didapatkan bukan Pil doublet LL, melainkan Pil Carnophen karena Pil doublet LL sedang kosong, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KLINTING, uang patungan dengan Sdr. EKA masing-masing Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Sdr KLINTING menyerahkan Pil Carnophen, lalu terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA bersama sdr. EKA (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi Pil Carnophen tersebut berdua, selanjutnya terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mengkonsumsi Pil Carnophen tersebut begitu juga sdr. EKA (DPO) mengkonsumsi Pil Carnophen tersebut, dua hari kemudian setelah Pil Carnophen habis dikonsumsi terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA mengajak temannya Sdr. EKA (DPO) untuk patungan lagi membeli Pil Carnophen.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA memesan lagi Pil Carnophen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi kepada Sdr. KLINTING dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekira jam 01.00 wib. selanjutnya terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA bersama sdr. EKA boncengan sepeda motor berangkat ke Terminal, setelah sampai sdr. EKA menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan, lalu terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA berjalan kaki menemui Sdr. KLINTING, namun setelah bertemu bukan Sdr. KLINTING melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhannya Sdr. KLINTING menyerahkan Pil Carnophen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Carnophen kepada terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) uang patungan dengan Sdr. EKA masing-masing Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA kembali ke tempat temannya sdr. EKA (DPO) menunggu diatas sepeda motor, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Bojonegoro saksi DONA ROMADHON bersama-sama saksi M. DICKY RAMADHAN melakukan Penangkapan, namun temannya sdr. EKA (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor dapat melarikan diri, setelah dilakukan Penggeledahan telah ditemukan barang bukti Pil Carnophen yang disimpan di saku celana, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 02545/NNF/2023 tanggal 03 April 2023, Barang bukti nomor : 06205/2023/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto kurang lebih 2,529 gram **Barang bukti tersebut adalah milik tersangka DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO.**

Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 06205/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam Demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Kafein, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNNK Tuban telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/ 7 /IV/TAT/Pb/2023/BNNK tanggal, 11 April 2023 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama **DAVIN PUTRA PRASETIA Bin. MADIONO.**

Rencana Tindak Lanjut :

1. Rencana Terapi Sesuai dengan Tingkat Ketergantungan

Menurut hasil asesmen medis, klien adalah penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan rendah dan dapat dikategorikan sebagai

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahguna Narkotika. Sedangkan menurut asesmen hukum, **klien diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis Pil Carnophen ;**

2. Kelanjutan Proses Hukum

Proses Hukum terhadap klien tetap dilanjutkan sesuai prosedur ;

Rekomendasi :

1. Tersebut nomor 1. **Dapat menjalani rehabilitasi medis konseling rawat jalan di IPWL RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebanyak 8x pertemuan selama kurang lebih 2 (dua) Bulan;**

2. Tersebut nomor 2, Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka/klien ;

Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis Pil Carnophen tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a). UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aipda Dona Romadhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis pil Carnopen;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota tersebut adalah Saksi Briptu M. Dicky Ramadhan;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) buah

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor WA 0881026940006, di saku celana depan sebelah kanan yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan temannya yaitu saudara Eka (DPO), kemudian saat akan diamankan, saudara Eka yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri sehingga Saksi dan rekan hanya mengamankan Terdakwa, dan benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis pil carnopen tersebut dari orang suruhan saudara Klinting (DPO), dengan cara bertemu langsung di terminal Rajekwesi. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen tersebut dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan saudara Eka masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis pil carnopen tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Eka;

Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), saat itu Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkotika jenis pil carnopen tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



2. **Briptu M. Dicky Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan narkoba golongan I jenis pil Carnopen;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota tersebut adalah Saksi Aipda Dona Romadhon;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor WA 0881026940006, di saku celana depan sebelah kanan yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan temannya yaitu saudara Eka (DPO), kemudian saat akan diamankan, saudara Eka yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri sehingga Saksi dan rekan hanya mengamankan Terdakwa, dan benar saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis pil carnopen tersebut dari orang suruhan saudara Klinting (DPO), dengan cara bertemu langsung di terminal Rajekwesi. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen tersebut dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan saudara Eka masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis pil carnopen tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Eka;

Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), saat itu Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis pil carnopen tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02545/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa: 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,529 gram, nomor 06205/2023/NNF adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk narkoba maupun psikotropika;

- *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika;

- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Tuban, Nomor: REKOM/7/IV/TAT/Pb/2023/BNNK, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, tanggal 11 April 2023, terhadap Terdakwa Davin Putra Prasetia Bin Madiono, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa Dapat menjalani rehabilitasi medis

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



konseling rawat jalan di IPWL RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebanyak 8 x pertemuan selama \pm 2 (dua) bulan; sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena masalah narkoba golongan I jenis pil carnopen;

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, mereka menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor WA 0881026940006, di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis Pil Carnopen dari saudara Klinting (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 di handphone milik Terdakwa masuk pesan *Whatsapp* (WA) dari nomor tidak dikenal/nyasar menanyakan: apakah jadi membeli pil double L atau tidak ?, karena merasa tidak memesan, Terdakwa menjawab tidak pernah memesan pil double L, namun karena sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi pil double L, maka pesan *Whatsapp* (WA) tersebut Terdakwa respon kemudian mengetahui bahwa yang mengirim pesan adalah saudara Klinting (DPO), dan Terdakwa tertarik untuk memesan pil double L tersebut. Terdakwa kemudian mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan membeli Pil double L, selanjutnya pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa memesan Pil double L melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu sekitar pukul 01.00 WIB di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu saudara Klinting (DPO) yang menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen seharga

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ternyata pada saat itu yang didapatkan bukan pil double L sesuai pesannya melainkan pil Carnopen, karena pil double L sedang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Klinting (DPO), uang patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi pil Carnopen tersebut menjadi dua, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil Carnopen tersebut, begitu juga saudara Eka (DPO);

Bahwa dua hari kemudian setelah pil Carnopen tersebut habis dikonsumsi, Terdakwa kembali mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan lagi membeli pil Carnopen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa memesan lagi pil Carnopen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi bersama saudara Eka (DPO) kepada saudara Klinting (DPO) melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekitar pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke terminal Rajekwesi, setelah sampai saudara Eka (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menemui saudara Klinting (DPO), namun setelah bertemu ternyata bukan saudara Klinting (DPO) melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhan saudara Klinting (DPO) menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa hendak kembali ke tempat temannya yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yakni saksi Dona Romadhon bersama-sama saksi M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan, namun teman Terdakwa yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti pil Carnopen yang disimpan di saku celana depan, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti yang ditemukan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis pil carnopen tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis pil Carnopen (sisa Labkrim);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda dengan nomor *Whatsapp* 0881-0269-40006;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus narkoba golongan I jenis pil carnopen;
2. Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor WA 0881026940006, di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis Pil Carnopen dari saudara Klinting (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 di handphone milik Terdakwa masuk pesan *Whatsapp* (WA) dari nomor tidak dikenal/nyasar menanyakan: apakah jadi membeli pil double L atau tidak ?, karena merasa tidak memesan, Terdakwa menjawab tidak pernah memesan pil double L, namun karena sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi pil double L, maka pesan *Whatsapp* (WA) tersebut Terdakwa respon kemudian mengetahui bahwa yang mengirim pesan adalah saudara Klinting (DPO), dan Terdakwa tertarik untuk memesan pil double L tersebut. Terdakwa kemudian mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan membeli Pil double L, selanjutnya pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa memesan Pil double L melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu sekitar pukul 01.00 WIB di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu saudara Klinting (DPO) yang menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ternyata pada saat itu yang didapatkan bukan pil double L sesuai pesannya melainkan pil Carnopen, karena pil double L sedang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Klinting (DPO), uang patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi pil Carnopen tersebut menjadi dua, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi pil Carnopen tersebut, begitu juga saudara Eka (DPO);

4. Bahwa dua hari kemudian setelah pil Carnopen tersebut habis dikonsumsi, Terdakwa kembali mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan lagi membeli pil Carnopen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa memesan lagi pil Carnopen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi bersama saudara Eka (DPO) kepada saudara Klinting (DPO) melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekitar pukul 01.00 WIB.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke terminal Rajekwesi, setelah sampai saudara Eka (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menemui saudara Klinting (DPO), namun setelah bertemu ternyata bukan saudara Klinting (DPO) melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhan saudara Klinting (DPO) menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa hendak kembali ke tempat temannya yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yakni saksi Dona Romadhon bersama-sama saksi M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan, namun teman Terdakwa yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti pil Carnopen yang disimpan di saku celana depan, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti yang ditemukan;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkotika jenis pil carnopen tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika golongan I;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02545/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa: 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,529 gram, nomor 06205/2023/NNF adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;
- *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

7. Bahwa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tuban, Nomor: REKOM/7/IV/TAT/Pb/2023/BNNK, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, tanggal 11 April 2023, terhadap Terdakwa Davin Putra Prasetya Bin Madiono, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa Dapat menjalani rehabilitasi medis konseling rawat jalan di IPWL RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebanyak 8 x pertemuan selama ± 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Lebih lanjut pada Pasal 8 undang-undang tersebut diatur bahwa: (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk menyalurkan narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Davin Putra Prasetya Bin Madiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Pil Carnopen dari saudara Klinting (DPO) pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 dimana awalnya Terdakwa memesan Pil double L melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu sekitar pukul 01.00 WIB di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu saudara Klinting (DPO) yang menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ternyata pada saat itu yang didapatkan bukan pil double L sesuai pesannya melainkan pil Carnopen, karena pil double L sedang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Klinting (DPO), uang patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi pil Carnopen tersebut menjadi dua, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil Carnopen tersebut, begitu juga saudara Eka (DPO);

Bahwa dua hari kemudian setelah pil Carnopen tersebut habis dikonsumsi, Terdakwa kembali mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan lagi membeli pil Carnopen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa memesan lagi pil Carnopen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi bersama saudara Eka (DPO) kepada saudara Klinting (DPO) melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekitar pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke terminal Rajekwesi, setelah sampai saudara Eka (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menemui saudara Klinting (DPO), namun setelah bertemu ternyata bukan saudara Klinting (DPO) melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhan saudara Klinting (DPO) menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa hendak kembali ke tempat temannya yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yakni saksi Dona Romadhon bersama-sama saksi M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan, namun teman Terdakwa yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti pil Carnopen yang disimpan di saku celana depan, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti yang ditemukan;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tuban, Nomor: REKOM/7/IV/TAT/Pb/2023/BNNK, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, tanggal 11 April 2023, terhadap Terdakwa Davin Putra Prasetia Bin Madiono, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi medis konseling rawat jalan di IPWL RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebanyak 8 x pertemuan selama \pm 2 (dua) bulan;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis pil carnopen tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis, yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman. Narkoba Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *Karisprodol* adalah bahan aktif yang terkandung dalam pil carnopen, dan terdaftar dengan nomor urut 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus narkoba golongan I jenis pil carnopen;
2. Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor WA 0881026940006, di saku

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



celana depan sebelah kanan Terdakwa, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis Pil Carnopen dari saudara Klinting (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 di handphone milik Terdakwa masuk pesan *Whatsapp* (WA) dari nomor tidak dikenal/nyasar menanyakan: apakah jadi membeli pil double L atau tidak ?, karena merasa tidak memesan, Terdakwa menjawab tidak pernah memesan pil double L, namun karena sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi pil double L, maka pesan *Whatsapp* (WA) tersebut Terdakwa respon kemudian mengetahui bahwa yang mengirim pesan adalah saudara Klinting (DPO), dan Terdakwa tertarik untuk memesan pil double L tersebut. Terdakwa kemudian mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan membeli Pil double L, selanjutnya pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa memesan Pil double L melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu sekitar pukul 01.00 WIB di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu saudara Klinting (DPO) yang menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ternyata pada saat itu yang didapatkan bukan pil double L sesuai pesannya melainkan pil Carnopen, karena pil double L sedang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Klinting (DPO), uang patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi pil Carnopen tersebut menjadi dua, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi pil Carnopen tersebut, begitu juga saudara Eka (DPO);

4. Bahwa dua hari kemudian setelah pil Carnopen tersebut habis dikonsumsi, Terdakwa kembali mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan lagi membeli pil Carnopen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa memesan lagi pil Carnopen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi bersama saudara Eka (DPO) kepada saudara Klinting (DPO) melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekitar pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



motor berangkat ke terminal Rajekwesi, setelah sampai saudara Eka (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menemui saudara Klinting (DPO), namun setelah bertemu ternyata bukan saudara Klinting (DPO) melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhan saudara Klinting (DPO) menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa hendak kembali ke tempat temannya yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yakni saksi Dona Romadhon bersama-sama saksi M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan, namun teman Terdakwa yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti pil Carnopen yang disimpan di saku celana depan, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti yang ditemukan;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis pil carnopen tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02545/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa: 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,529 gram, nomor 06205/2023/NNF adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;
- *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis pil carnopen dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ataupun bersama-sama dengan saudara Eka (DPO), maka unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uittlokker*),

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, "turut melakukan" artinya "bersama-sama melakukan", karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan membeli Pil double L, selanjutnya pada hari itu Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa memesan Pil double L melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu sekitar pukul 01.00 WIB di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke Terminal Rajekwesi, setelah bertemu saudara Klinting (DPO) yang menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ternyata pada saat itu yang didapatkan bukan pil double L sesuai pesannya melainkan pil Carnopen, karena pil double L sedang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Klinting (DPO), uang patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) kembali ke Kantor Koperasi, setelah sampai membagi pil Carnopen tersebut menjadi dua, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil Carnopen tersebut, begitu juga saudara Eka (DPO). Dan dua hari kemudian setelah pil Carnopen tersebut habis dikonsumsi, Terdakwa kembali mengajak temannya saudara Eka (DPO) untuk patungan lagi membeli pil Carnopen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa memesan lagi pil Carnopen dengan maksud untuk dikonsumsi lagi bersama saudara Eka (DPO) kepada saudara Klinting (DPO) melalui pesan *Whatsapp* (WA) dan dijanjikan bertemu di depan Terminal Rajekwesi Bojonegoro sekitar pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Eka (DPO) berboncengan sepeda motor berangkat ke terminal Rajekwesi, setelah sampai saudara Eka (DPO) menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menemui saudara Klinting (DPO), namun setelah bertemu ternyata bukan saudara Klinting (DPO) melainkan orang suruhannya, selanjutnya orang suruhan saudara Klinting (DPO) menyerahkan pil Carnopen sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Carnopen kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DAVIN PUTRA PRASETIA menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil patungan dengan saudara Eka (DPO) masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa hendak kembali ke tempat temannya yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yakni saksi Dona Romadhon bersama-sama saksi M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan, namun teman Terdakwa yaitu saudara Eka (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti pil Carnopen yang disimpan di saku celana depan, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro berikut barang bukti yang ditemukan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan temannya yaitu saudara Eka (DPO), sehingga unsur “turut serta melakukan” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis pil Carnopen (sisa Labkrim);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan sarana atau alat untuk menyimpan narkotika tersebut, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda dengan nomor *Whatsapp* 0881-0269-40006, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidanaan terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Davin Putra Prasetia Bin Madiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis pil Carnopen (sisa Labkrim);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket merk Dickies warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda dengan nomor *Whatsapp* 0881-0269-40006;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H, M.Hum.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)